

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG DOKTER
MENYEBABKAN MATINYA PASIEN PADA KASUS
MALPRAKTEK MEDIS**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Bayu Anggara

NIM: 1511600003



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Anggara
NIM : 1511600003
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2019

Saya yang menyatakan



Bayu Anggara
NIM: 1511600003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Bayu Anggara
NIM/Prodi : 1511600003/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA SEORANG DOKTER
MENYEBABKAN MATINYA PASIEN PADA
KASUS MALPRAKTEK MEDIS**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Agustus 2019



Romli SA
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.

NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Bayu Anggara
NIM/Prodi : 1511600003/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA SEORANG DOKTER
MENYEBABKAN MATINYA PASIEN PADA
KASUS MALPRAKTEK MEDIS**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Agustus 2019

Pembimbing Utama

Dr. H. Marsaid MA

NIP: 19620706199001004

Pembimbing Kedua

Dr. M. Sadi Is, S.H.I, M.H

NIP: 2027098501



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**







Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis : Bayu Anggara
NIM : 1511600003
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG DOKTER
MENYEBABKAN MATINYA PASIEN PADA
KASUS MALPRAKTEK MEDIS**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 31 Juli 2019.

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. H. Marsaid MA
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Dr. M Sadi Is, S.H.I, M.H
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	M. Tamuddin, S.Ag. MH
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	Jon Heri, S.H.I, M.H
	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	Dr. M Sadi Is, S.H.I, M.H
	t.t	

v



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Bayu Anggara
NIM/ Program Studi : 1511600003/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter
Menyebabkan Matinya Pasien Pada Kasus Malpraktek
Medis.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,


M. Tamuddin, S.Ag. MH
NIP: 19700604 1998081004

Palembang, Agustus 2019
Penguji Kedua


Jon Heri, SH.I, MH
NIP: 19810810 2011011004

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula” (Q.S. Al. Zalzalah: 7-8)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Asyanto, Ibu Arisa,
2. Adik saya Ayu Hanggari.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter Menyebabkan Matinya Pasien Pada Kasus Malpraktek Medis. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang dokter pada kasus malpraktek berdasarkan hukum positif. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana seorang dokter pada kasus malpraktek. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seorang dokter pada kasus malpraktek berdasarkan hukum positif dan berdasarkan hukum pidana Islam

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data Sekunder. Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang telah ada, yakni data primer, sekunder dan data tertier. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder dan tertier. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana malpraktek dokter dalam hukum positif yaitu pada Pasal 359 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya seseorang, Ditinjau dari hukum pidana Islam bentuk pertanggungjawaban pidana malpraktek dokter yaitu *Qishash* apabila dilakukan dengan sengaja, *Dhaman* tanggung jawab materil berupa ganti rugi atau *diyat* apabila karena kesalahan (tidak sengaja) dan *Ta'zir*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Malpraktek, Dokter

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘

غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ِ _____	Kasroh
_____ ُ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف :kaifa

علي : 'alā

حول :haula

امن :amana

أي :ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانك : qāla subhānaka

صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما نافع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكنون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz_qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta`khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Faauḑū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, serta sholawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau hingga akhir zaman. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter Menyebabkan Matinya Pasien Pada Kasus Malpraktek Medis ”**Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta saran, baik secara moril maupun materil kepada penulis. Sehingga penulis dapat menutupi dan melengkapi segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Meskipun masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan miliki, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun bagi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan, sehingga skripsi ini akan benar-benar dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat serta berguna bagi setiap insan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus untuk orang tuaku tercinta Bapak Asyanto dan Ibu Arisa yang selama ini telah memberikan dukungan baik berupa materi dan doa restunya dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli,S.Ag.,M.Ag, beserta staf yang menyetujui penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak DR. H. Marsaid, M.A dan Bapak Dr. M Sadi Is, SHI, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengarahan yang begitu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fatah Hidayat,S.Ag.,M.Pd.I selaku ketua jurusan dan Bapak Dr. M Sadi Is, SHI, MH selaku sekretaris jurusan, beserta stafnya yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengarahan yang begitu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Gibtiah M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang telah membantu mendapatkan judul skripsi ini.
6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
7. Mang Iwan, Bik Hindun sekeluarga yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
8. KUBAH : Fadilah, Miko Hidayat, Ade Hirna, Bella Julianda Putri, Upik Rusmiani, Rahmaya Nurul Huda AZ, Syeilla Amrina Rosyadah, Nanda Alysia Dewi, Imam Nopriyansyah, Erick Sanjaya. Yang selama ini turut andil dalam perjuangan ini.
9. Kelompok KKN (Kuliah Kerja Nyata) 11 Angkatan 70 Desa Suka Jadi Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim yaitu Rizka Andriani, Dea Agustina, Ririn Armiana, Laisah Uzmah, Vivin

Putri Listari, Indah Wahyuni, Hariani, Latif Oscar terimakasih telah berbagi suka dan duka selama 45 hari nya.

10. Keluarga besar RASS (Relawan Anak Sumatera Selatan)

11. URWAHStore.id : Indah Paridah, Reza Liana, Rati Puspita, Muhammad Adji Pratama, dan R Fadhil Muhammad Fadjri

Palembang, Agustus 2019

Bayu Anggara

NIM:1511600003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	16
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTEK.....	25
A. Tindak Pidana	25
1. Istilah Tindak Pidana	25
2. Definisi Tindak Pidana	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	30

B. Pertanggungjawaban Pidana	34
C. Hak dan Kewajiban Dokter Terhadap Pasien	38
D. Tindak Pidana Malpraktek	44
1. Pengertian Malpraktek Medis.....	44
2. Pembuktian Malpraktek Medis.....	47
3. Jenis- Jenis Malpraktek Medis	51
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTEK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	58
A. Pertanggungjawaban Pidana Malpraktek Oleh Dokter Dalam Perspektif Hukum Positif	58
B. Pertanggungjawaban Pidana Malpraktek Oleh Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	70
BAB IV : PENUTUP	81
1. Kesimpulan	81
2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92